



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

Standar Pelayanan Sidang Diluar Gedung Pengadilan

No. SK :

Persyaratan

1. Bukan perkara yang kompleks dan diperkirakan tidak terlalu lama selesai;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat / Pemohon mengajukan perkara biasa;
2. Ketua menetapkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim ditentukan pada pelaksanaan sidang diluar gedung;
4. Jika alamat para pihak berada pada daerah pelaksanaan sidang antara lain:
5. Dimungkinkan penundaan sidang dilaksanakan di Pengadilan Agama Muara Bulian;
6. Pengadilan mengumumkan dan mengadendakan pelaksanaan sidang diluar gedung;
7. Jika perkara putus para pihak harus mengambil salinan putusan atau penetapan di Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Sidang ikrar talak bisa diselenggarakan di luar gedung;
9. Pengambilan Akta Cerai tetap di Pengadilan Agama Muara Bulian;

Waktu Penyelesaian

5 Bulan

5 (lima) bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya.

Produk Pelayanan

1. Penetapan, Putusan



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

Pengaduan Layanan

-